ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama. Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum maka penyelesaian perkara dapat di laksanakan melalui sidang keliling. Peraturan terkait pelaksanaan sidang keliling ini memenuhi teori kemaslahatan yang cukup luas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuklinggau. 2) Bagaimana Implementasi Nilai-Nilai Kemaslahatan dalam Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data penelitian diperolehkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan 1) Pelaksanaan sidang keliling sama dengan pelaksanaan sidang di Gedung pengadilan, sidang keliling merupakan bentuk pelayanan yang maksimal oleh peradilan agama dan sidang juga bentuk penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 2) Implementasi nilai-nilai kemaslahatan dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuklinggau memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan, menghemat biaya dan menghemat waktu. Jika dilihat dari tingkatan maslahahnya maka termasuk kedalam maslahah *Hâjiyah*. Diantaranya dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah, isbat nikah, dan perceraian. Dalam hal ini tidak hanya memudahkan akses keadilan tetapi juga sejalan dengan prinsip maslahah dhahurriyat dalam syariat Islam, yang memenuhi perlindungan terhadap agama, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Kemaslahatan, Pengadilan Agama.